



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur,
Email: xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur,
Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Isteri yang menikah pada tanggal bulan tahun di Gereja GMT di Kabupaten Kupang sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-00000000-0000 bulan tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal bulan tahun, berusia 7 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 0000-LT-00000000-

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000 Tanggal bulan tahun.

3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sejak awal Perkawinan sering bertengkar akibat kebiasaan TERGUGAT yang suka mabuk minuman keras, lupa waktu dan tanggung jawab (lahir dan batin) terhadap keluarga, suka bertengkar, berkata kasar (makian) dengan alasan yang tidak jelas, selalu minta dihargai serta suka menjual barang/perhiasan PENGUGAT dan terakhir pergi meninggalkan PENGUGAT dan Anak sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai sekarang.

4. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, maka PENGUGAT telah berusaha untuk berdamai dengan TERGUGAT namun usaha tersebut sia-sia karena tidak ditanggapi TERGUGAT bahkan TERGUGAT menyatakan kepada PENGUGAT untuk bercerai serta mengambil seluruh pakaiannya dan pergi hingga saat ini sehingga sangat tidak mungkin bagi PENGUGAT dan TERGUGAT dapat hidup bersama serta rukun dalam ikatan perkawinan.

5. Bahwa karena atas permasalahan dalam rumah tangga serta TERGUGAT yang telah pergi meninggalkan PENGUGAT sejak 31 Desember 2016 (\pm 7 Tahun), maka PENGUGAT merasa Perkawinan ini tidak perlu dipertahankan lagi sehingga lebih baik diputus karena perceraian dan Anak hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama AUDREY NATHANIA SELLY yang masih di bawah umur dan saat ini dididik dan dibesarkan PENGUGAT selaku Ibu seorang diri diutamakan mendapatkan hak atas anak.

6. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39 Ayat (2) yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf b "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau hal lain diluar kemampuannya" dan huruf f "antara suami

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Majelis Hakim Yang Terhormat, Demikian uraian tentang dasar dan duduknya perkara. akhirnya PENGUGAT mohon agar kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Memutuskan, Menyatakan bahwa Perkara Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-00000000-0000 Tanggal bulan tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Memutuskan, Menetapkan Pengasuhan seorang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, berusia 7 tahun berada pada PENGUGAT.
4. Memerintahkan kepada Para Pihak baik PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT dicatat pada Daftar Perceraian yang diperuntukan untuk itu pada tahun yang berjalan.
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGUGAT atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm, tanggal 4 Agustus 2023, Berita Acara Panggilan melalui media cetak Timor Express terbitan tanggal 15 Agustus 2023, dan Berita Acara Panggilan melalui media cetak Timor Express terbitan tanggal

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2023, tapi Tergugat tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg terkait perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-00000000-0000 tanggal bulan tahun, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0000-LT-00000000-0000 tanggal bulan tahun, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, dan Saksi III Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2016 di Gereja di Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi hadir sebagai orang tua pada acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian selang beberapa minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta, kemudian Penggugat kembali ke Kupang sedangkan Tergugat tidak kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Penggugat kembali ke Kupang namun saksi hanya mengetahui Penggugat ada di rumah orang tua Penggugat karena rumah saksi dan rumah orang tua penggugat berdekatan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak pulang kembali ke rumah setelah sama – sama Penggugat pergi ke Jakarta kemudian Tergugat juga sering mabuk dan sering bertengkar dengan Penggugat dan memperlakukan Penggugat tidak seperti seorang istri;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Penggugat yaitu Ayah Penggugat dan Ibu Penggugat bahwa Tergugat sering mabuk dan sering bertengkar dengan Penggugat dan memperlakukan Penggugat tidak seperti suami istri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang biasa dipanggil Nona;
- Bahwa Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelahiran anak tersebut ketika Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta, namun saksi baru mengetahui ketika anak tersebut ada di rumah orang tua penggugat bersama Penggugat;

2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2016 di Gereja di Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi hadir pada acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian selang beberapa minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta, kemudian Penggugat kembali ke Kupang sedangkan Tergugat tidak kembali;
- Bahwa saat ke Jakarta, Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Penggugat kembali ke Kupang namun saksi mengetahui Penggugat ada di rumah orang tua Penggugat karena jarak rumah saksi dan rumah orang tua penggugat sekitar 150 meter;
- Bahwa ketika bertemu Penggugat, Saksi tidak bertanya kepada Penggugat kenapa kembali ke Kupang;
- Bahwa setelah kembali dari Jakarta, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saat itu Penggugat pulang bersama anaknya bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang baru berumur sekitar ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat ada di mana;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa alasan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering bertengkar karena Tergugat mabuk dan sering pulang larut malam dan sudah kurang lebih 7 tahun Tergugat tidak bersama lagi dengan Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sering memukul Penggugat karena tidak pernah diceritakan oleh Penggugat kepada Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi III Penggugat

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal bulan tahun di Gereja di Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi hadir sebagai orang tua pada saat acara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kurang lebih satu bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta kemudian Penggugat kembali ke Kupang karena mau melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat bekerja dimana, namun Tergugat sebelum menikah kerja di Jakarta dan Tergugat adalah seorang anggota TNI yang dipecat karena ada masalah;
- Bahwa saat ke Jakarta, kondisi Penggugat dalam keadaan hamil dan baik-baik bersama Tergugat;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke Kupang atas ijin Tergugat karena ketika Penggugat meminta ijin, Tergugat menyatakan tidak ada uang sehingga saksi yang mengirim biaya transpor untuk pulang;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Tergugat dan meminta untuk pulang ke Kupang pada saat Penggugat mau melahirkan namun Tergugat tidak pulang dan Tergugat baru pulang pada bulan Desember 2016 saat mau permandian anaknya yang sudah berumur 4 bulan;
- Bahwa Penggugat melahirkan bulan Agustus 2016;
- Bahwa Anak tersebut sudah berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangganya baik-baik namun kalau sudah keluar rumah minum mabuk dan kalau sudah pulang rumah Tergugat selalu membuat keributan;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kupang selama kurang lebih satu minggu, dan selama satu minggu hanya minum mabuk dan membuat keributan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat datang ke Kupang 2 (dua) kali dan selalu saja bertengkar dengan Penggugat sehingga Tergugat mengambil barang-barangnya dan dititip di keluarganya setelah itu pergi ke Jakarta dan tidak kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang maupun mengirimkan uang untuk ulang tahun anaknya;
- Bahwa Saksi yang menafkahi dan membiayai anak tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pendekatan dengan tantanya Tergugat, namun tantanya menyampaikan bahwa persetan itu orang gila buat malu-malu keluarga saja;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm, tanggal 4 Agustus 2023, Berita Acara Panggilan melalui media cetak Timor Express terbitan tanggal 15 Agustus 2023, dan Berita Acara Panggilan melalui media cetak Timor Express terbitan tanggal 16 Desember 2023, tapi Tergugat tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 RBg dimana Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam petitumnya yakni Penggugat mohon agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor XXX Tanggal bulan tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, dan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.5 dan 3 (tiga) orang saksi yakni 3 (tiga) orang saksi yang mana sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya masing-masing sehingga keterangan yang diberikan di persidangan oleh Para Saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat dahulu di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal bulan tahun di GMT di Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal bulan tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak Penggugata dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal bulan tahun, berusia 7 Tahun sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor XXX, tanggal bulan tahun;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) RBg, gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat gugatan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya atau bila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari para Penggugat (Pasal 142 ayat (3) RBg). Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyebutkan “Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, domisili dari Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat (Pasal 142 Ayat (3) RBg Jo. Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan dan alat bukti yang diajukan Penggugat berdomisili di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan hal ini bersesuaian dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, oleh karena domisili Penggugat masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda Bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, khususnya bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal bulan tahun, serta keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian yang mana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal bulan tahun di GMT di Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal bulan tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak pulang kembali ke rumah setelah sama – sama Penggugat pergi ke Jakarta kemudian Tergugat juga sering mabuk dan sering bertengkar dengan Penggugat dan memperlakukan Penggugat tidak seperti seorang istri, dan Saksi mengetahui hal ini dari orang tua Penggugat, kemudian Saksi II Penggugat juga menerangkan bahwa menurut cerita Penggugat alasan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sering bertengkar karena Tergugat mabuk dan sering pulang larut malam dan sudah kurang lebih 7 tahun Tergugat tidak bersama lagi dengan Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi, dan Saksi tidak tahu apakah Tergugat sering memukul Penggugat karena tidak pernah diceritakan oleh Penggugat kepada Saksi, terakhir keterangan Saksi III Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangganya baik-baik namun kalau sudah keluar rumah minum mabuk dan kalau sudah pulang rumah Tergugat selalu membuat keributan, Tergugat tinggal di Kupang selama kurang lebih satu minggu, dan selama satu minggu hanya minum mabuk dan membuat keributan, Tergugat datang ke Kupang 2 (dua) kali dan selalu saja bertengkar dengan Penggugat sehingga Tergugat mengambil barang-barangnya dan dititip di keluarganya setelah itu pergi ke Jakarta dan tidak kembali, Bahwa Tergugat tidak pernah datang maupun mengirimkan uang untuk ulang tahun anaknya, dan Saksi pernah melakukan pendekatan dengan tantanya Tergugat, namun tantanya menyampaikan bahwa persetan itu orang gila buat malu-malu keluarga saja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi Penggugat saling bersesuaian yang pada pokoknya diantara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokkan terus – menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari berumah tangga itu tidak lagi nampak pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka alasan terjadinya perceraian telah terpenuhi sebagaimana Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal – hal lain di luar kemampuannya atau karena antara suami istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan dan dipertimbangkan di atas, ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup bersama kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat dalam poin 2 yang pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga gugatan Penggugat mohon untuk menetapkan Pengasuhan seorang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, berusia 7 tahun berada pada PENGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang pada pokoknya Pengugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada bulan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sekarang berusia 7 Tahun sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor XXX, tanggal bulan tahun, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan psikologi anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, maka hak asuh untuk anak di bawah umur sebaiknya diberikan kepada ibu. Namun demikian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak dari Penggugat dan Tergugat baru berusia 7 (tujuh) tahun, dan Anak ini setelah ditinggalkan oleh Tergugat dan selama proses perceraian berlangsung, tinggal bersama Penggugat, yang mana Penggugat yang menafkahi dan keberadaan dari Tergugat juga tidak diketahui lagi, maka adalah bijaksana agar Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai Anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan tidak membatasi atau menghalangi Tergugat untuk menafkahi, memberikan kasih sayang dan memelihara serta mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Dengan demikian terhadap petitum ketiga ini cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk kelengkapan administrasi dan persyaratan keabsahan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam putusan ini maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagai domisili hukum sekaligus tempat melangsungkan perkawinan dari Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register akta perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan ini mengenai perceraian telah dikabulkan, maka petitum lainnya sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum pokok yakni petitum keempat dan kelima, juga beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan tapi Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal bulan tahun di GMIT di Kabupaten Kupang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal bulan tahun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
4. Menetapkan bahwa Anak Pengugat dan Tergugat yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal bulan tahun, sekarang berusia 7 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor XXX, tanggal bulan tahun, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tidak membatasi atau menghalangi Tergugat untuk menafkahi, memberikan kasih sayang dan memelihara serta mendidik anak mereka sebaik-baiknya;

5. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang supaya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu agar memperoleh Kutipan Akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.621.300,00; (Satu juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm tanggal 3 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lahibu Weni, Panitera dan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Revan T.H. Tambunan, S.H.

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera,

Ttd./

Lahibu Weni

Perincian biaya:

1. Proses.....	:	Rp1.561.300,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp1.621.300,00;
(Satu juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah)		

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Olm